

PEDOMAN TEKNIS

PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN



lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian



KATA PENGANTAR

Air irigasi memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan budidaya tanaman, agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Secara alami kebutuhan air dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Kondisi iklim saat ini banyak mengalami perubahan sehingga ketersediaan air dirasakan mengalami penurunan.

Alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian khususnya di areal di luar sistem irigasi teknis, dapat dilakukan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, embung dan sumber air lainnya.


Pedoman Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaan ini disusun untuk memberikan panduan/acuan bagi pelaksana kegiatan baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Adapun Pedoman ini memuat acuan secara garis besar tentang persyaratan pemilihan lokasi, ketentuan teknis, komponen kegiatan, penerima manfaat, tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban maupun sistem monitoring dan evaluasinya.

Mengingat beragamnya kondisi dan potensi daerah yang memerlukan variasi teknologi irigasi, maka setiap daerah akan menjabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi di daerah masing-masing.

Akhirnya, semoga pedoman ini dapat bermanfaat sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan, guna mendukung peningkatan luas tanam dan produksi pada umumnya.

Jakarta, 27 Desember 2017

Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian



Pending Dadih Permana
NIP. 19600508 198603 1026

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan tujuan	2
C. Sasaran	2
D. Pengertian dan batasan	3
II. STRATEGI, METODE DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN	6
A. Strategi dasar	6
B. Strategi operasional	7
C. Metode pelaksanaan	11
D. Ruang lingkup	14
III. KETENTUAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN	15
A. Norma	15
B. Komponen kegiatan dan standar teknis	15
C. Kriteria lokasi dan petani	16
D. Komoditas yang didukung	17
E. Pembiayaan	18

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	22
A. Cara pelaksanaan.....	22
B. Persiapan	22
C. Mekanisme pembayaran	26
D. Pelaksanaan fisik	29
E. Pertanggungjawaban bantuan pemerintah	30
V. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	31
A. Pembinaan	31
B. Pengawasan dan pengendalian	32
VI. EVALUASI DAN PELAPORAN	37
A. Evaluasi	37
B. Pelaporan	38
VII. INDIKATOR KINERJA	45
A. Indikator keluaran (<i>output</i>)	45
B. Indikator hasil (<i>outcomes</i>)	45
C. Indikator manfaat (<i>benefits</i>)	45
D. Indikator dampak (<i>impacts</i>)	45
VIII. PENUTUP	46
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Contoh SK penetapan kelompok tani penerima bantuan pemerintah	47
Lampiran 2. Contoh surat perintah tugas unit pengelolaan keuangan dan kegiatan ..	50
Lampiran 3. Contoh perjanjian kerjasama	51
Lampiran 4. Contoh rencana usulan kegiatan kelompok (RUKK)	58
Lampiran 5. Contoh kuitansi	59
Lampiran 6. Contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak	60
Lampiran 7. Contoh surat pernyataan tanggung jawab belanja	61
Lampiran 8. Contoh surat pernyataan pemanfaatan kegiatan	62
Lampiran 9. Jadwal tentative	63
Lampiran 10. Contoh surat permohonan transfer	64
Lampiran 11. Contoh laporan pertanggung jawaban	65
Lampiran 12. Contoh berita acara penyelesaian pekerjaan	66
Lampiran 13. Alokasi kegiatan irigasi perpompaan per propinsi, per kabupaten/kota, per sub sektor	68

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan faktor penting dalam budidaya pertanian, tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka tanaman yang dibudidayakan tidak akan tumbuh dan berproduksi secara optimal. Secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi dari air hujan dan sistem irigasi. Namun, kenyataannya ketersediaan air tidak merata sepanjang waktu dan setiap tempat. Di beberapa tempat dan dalam waktu-waktu tertentu jumlah air hujan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, serta masih banyak lokasi pertanaman yang berada diluar sistem daerah irigasi di mana distribusi airnya belum dikelola secara teratur. Kondisi ini menyebabkan intensitas pertanaman menjadi terbatas pada setiap tahunnya.

Pendistribusian air irigasi harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman serta kondisi agroklimat tanaman. Tanpa adanya dukungan ketersediaan air yang sesuai dengan kebutuhan baik dalam dimensi jumlah, mutu, ruang maupun waktunya, maka dampaknya terhadap budidaya tanaman berjalan tidak optimal. Di lain pihak pertumbuhan penduduk semakin meningkat menuntut peningkatan ketersediaan bahan pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan mendukung penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, khususnya pada area diluar sistem irigasi teknis adalah dengan pompanisasi. Untuk itu Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan Pengembangan Sumber Air Permukaan melalui kegiatan Irigasi Perpompaan. Sumber air permukaan dapat berasal dari sungai, mata air, danau, embung, dan sumber air lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan masing-masing daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis Irigasi Perpompaan, adalah untuk:

1. Memberikan arahan tentang pola pelaksanaan kegiatan pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan air permukaan melalui irigasi perpompaan dalam rangka meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Memberikan acuan bagi petugas tentang pola pelaksanaan kegiatan di lapangan berkaitan dengan tahapan pekerjaan, panduan administrasi serta pertanggung jawaban dana bantuan pemerintah.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Irigasi Perpompaan TA. 2018 adalah:

1. Terbangunnya sistem irigasi perpompaan sebanyak 1.071 unit untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Meningkatnya ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

D. Pengertian dan Batasan

Dalam pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan terdapat pengertian-pengertian / istilah, sebagai berikut :

1. **Air Permukaan** adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah (sungai, danau, mata air, terjunan air);
2. **Air tanah** adalah sumber air yang berasal di dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan.
3. **Mata air** adalah tempat pemunculan sumber air tanah yang dapat disebabkan oleh topografi, gradien hidrolik atau struktur geologi.
4. **Irigasi** adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian secara umum (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
5. **Sumber Air** adalah tempat/wadah air alami dan atau buatan yang terdapat di permukaan tanah;
6. **Irigasi Perpompaan** adalah sistem irigasi dengan menggunakan pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup.

7. **Irigasi Pompa Besar** adalah sistem irigasi perpompaan yang menggunakan pompa dengan kapasitas 6” yang diharapkan dapat memberikan suplesi air irigasi yang cukup untuk mendukung komoditas tanaman pangan dan perkebunan.
8. **Irigasi Pompa menengah** adalah sistem irigasi perpompaan yang menggunakan pompa dengan kapasitas 4” yang diharapkan dapat memberikan suplesi air irigasi yang cukup untuk mendukung komoditas hortikultura dan peternakan.
9. **Wilayah Barat**, meliputi wilayah Sumatera dan Jawa;
10. **Wilayah Tengah**, meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB
11. **Wilayah Timur**, meliputi wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua
12. **Debit Andalan** adalah besarnya debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air dengan resiko kegagalan yang telah diperhitungkan.
13. **Pipeline** adalah Pipa yang sambung menyambung, lengkap dengan berbagai peralatan seperti valve, tangki, untuk menyalurkan air dari satu titik (tempat) ke titik (tempat) lainnya.
14. **Valve** adalah Peralatan yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air dengan menutup atau membuka sebagian.
15. **Pipa baja** adalah pipa yang terbuat dari baja yang terdiri dari bahan campuran besi dan Carbon

16. **Pipa besi** tuang atau "*cast iron pipe*" adalah jenis pipa yang terbuat dari besi cor.
17. **Pipa primer** adalah pipa distribusi air utama pada daerah tertentu sampai ke pipa sekunder.
18. **Pipa PVC** adalah pipa dengan bahan dasar plastik yang mengandung *poly vinyl chlorida*.
19. **Pipa tersier** adalah pipa distribusi yang langsung ke lahan yang akan diairi.
20. **Reservoir** adalah tempat penampungan air untuk sementara, sebelum didistribusikan.
21. **UPKK** adalah Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
22. **Bangunan/box bagi** adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagikan air ke cabang-cabangnya dan atau langsung ke petak lahan dengan dilengkapi pintu-pintu air/valve
23. **Bantuan Pemerintah (Banpem)** adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah secara langsung kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.

II. STRATEGI, METODE DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk tercapainya sasaran teknis maupun *out-put* dari kegiatan Irigasi Perpompaan pada Tahun Anggaran 2018, dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu :

A. Strategi Dasar.

Strategi dasar pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan adalah:

1. Pelaksanaan identifikasi calon penerima manfaat dan calon lokasi kegiatan irigasi perpompaan (CPCL) dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten dan ditetapkan oleh PPK.
2. Pembiayaan melalui bantuan pemerintah dalam bentuk uang diberikan langsung kepada kelompok untuk membiayai pembangunan konstruksi irigasi perpompaan, dengan penggunaan antara lain:
 - a. Pembelian pompa air;
 - b. Pekerjaan bak penampungan air;
 - c. Pekerjaan rumah mesin pompa air dan genset/mesin penggerak;
 - d. Pembelian pipa atau material distribusi lainnya;
 - e. Pekerjaan saluran distribusi air irigasi.
3. Pembiayaan untuk persiapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh Dinas Pertanian sebagai institusi yang bertanggung jawab di

kabupaten. (melalui MAK. 1794.002...051 dan 053).

B. Strategi Operasional

Strategi operasional pelaksanaan kegiatan Irigasi Perpompaan adalah:

1. Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian c.q Direktorat Irigasi Pertanian melaksanakan upaya pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan air permukaan melalui kegiatan irigasi perpompaan dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Irigasi Perpompaan
- b. Melaksanakan perhitungan, menyusun rancangan alokasi kegiatan dan anggaran 2018 dengan mekanisme Satuan Biaya Khusus (SBK) yang direkomendasikan oleh Kementerian Keuangan, dan memfasilitasi ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan;
- c. Melaksanakan sinkronisasi rancangan alokasi kegiatan dan anggaran kegiatan irigasi perpompaan TA. 2018 terhadap kebutuhan dan kesiapan daerah.;
- d. Menyusun pedoman teknis kegiatan Irigasi Perpompaan TA. 2018.

2. Provinsi

Dinas Pertanian Propinsi dalam pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) kegiatan irigasi perpompaan; .
- b. Merekomendasikan dan membentuk PPK di Dinas Pertanian Kabupaten, serta mempercepat proses tranfer dana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Juncto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan bantuan pemerintah dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- c. Mensahkan surat keputusan (SK) penetapan kelompok penerima bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK di kabupaten;
- d. Melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan di Kabupaten baik teknis maupun non teknis, pembinaan mulai dari persiapan,

- pelaksanaan, sampai pelaporan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan ;
- e. Selaku KPA, Dinas Pertanian Provinsi melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan teknis dan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman teknis dan Juklak yang telah ditetapkan.

3. Kabupaten

Dinas Pertanian Kabupaten sebagai pelaksana kegiatan Irigasi Perpompaan:

- a. Membentuk Tim Pelaksana Teknis, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan identifikasi, mengusulkan calon lokasi dan calon kelompok tani yang sesuai kriteria dan layak untuk menerima fasilitasi bantuan pemerintah untuk kegiatan irigasi perpompaan sesuai Pedoman Teknis dan Juklak.
 - 2) Memfasilitasi dan membantu calon kelompok tani untuk membuat proposal dan RUKK yang disesuaikan dengan kriteria teknis irigasi perpompaan.
 - 3) Membuat Petunjuk Teknis (Juknis) dan melakukan pendampingan dan bimbingan teknis pengembangan irigasi perpompaan, pembinaan petani, monitoring, dan evaluasi.

b. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, selaku PPK

- 1) Menetapkan calon lokasi dan calon kelompok tani penerima bantuan pemerintah
- 2) Membuat Perjanjian Kerja Sama dengan kelompok tani/gapoktan penerima bantuan pemerintah dan menetapkannya dalam Surat Keputusan.

Perjanjian Kerjasama minimal memuat

- a) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- b) jumlah dan nilai uang yang akan diberikan untuk pembiayaan kegiatan;
- c) jenis dan spesifikasi barang yang akan dibeli;
- d) jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
- e) tata cara dan syarat penyaluran dana;
- f) pernyataan kesanggupan kelompok tani penerima bantuan untuk membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi;
- g) pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- h) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
- i) sanksi;
- j) penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan

- k) penyampaian laporan pertanggung jawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai.
- 3) Mensahkan RUKK yang disusun oleh kelompok tani/gapoktan penerima bantuan sebagai dasar penyaluran dana.
- c. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mendampingi kelompok tani untuk membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik sebagai dasar pelaporan kepada KPA di Propinsi dan ke pusat.

C. Metode Pelaksanaan

1. Dasar Hukum.

Pelaksanaan pengembangan irigasi perpompaan, dilaksanakan mengikuti aturan dan dasar hukum pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Kewenangan pengembangan irigasi tingkat usahatani/tersier tidak diatur secara khusus karena menjadi tanggung jawab masyarakat/petani pemakai air.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Juncto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.

- 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
- c. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - d. Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017.

2. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah.

Penerima bantuan pemerintah pada irigasi perpompaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerima bantuan pemerintah adalah Kelompok tani/Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah melalui SK Bupati tentang kelompok tani yang di usulkan oleh Tim Teknis Kabupaten sebagai penerima bantuan pemerintah.
- b. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif.

- c. PPK melakukan seleksi penerima bantuan pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dan menetapkan kelompok tani penerima bantuan pemerintah dalam SK - PPK untuk disahkan oleh KPA (*lampiran-1*)
- d. Ketua Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah disarankan untuk membentuk satuan tugas unit pengelola keuangan dan kegiatan (UPKK) (*lampiran.-2*)
- e. Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PPK (*lampiran-3*)
- f. Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah membuat proposal usulan, dan atau RUKK /kebutuhan dana (*lampiran-4*)
- g. Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan pemerintah menandatangani kuitansi tanda terima bantuan pemerintah (*lampiran-5*)
- h. Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan, harus memberikan pernyataan dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (*lampiran-6*) dan surat pernyataan tanggung jawab belanja (*lampiran-7*).
- i. Kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan, harus memberikan pernyataan kesanggupan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pompa dan memelihara bantuan tersebut sehingga dapat sebagai suplesi air irigasi dalam jangka panjang. (*lampiran-8*)

3. Bentuk Bantuan Pemerintah.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2018, maka Bantuan pemerintah yang diberikan untuk pengembangan irigasi perpompaan kepada kelompok tani penerima adalah dalam bentuk uang yang ditransfer langsung dari rekening kas negara ke rekening kelompok penerima bantuan yang akan melaksanakan pembangunan irigasi perpompaan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan, berupa :

1. Identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
2. Pembuatan pedoman teknis oleh Pusat
3. Pembuatan petunjuk pelaksanaan oleh Provinsi
4. Pembuatan petunjuk teknis oleh Kabupaten
5. Sosialisasi kegiatan dan koordinasi
6. Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dan pertanggungjawaban
7. Pembinaan dan pendampingan
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

III. KETENTUAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERPOMPAAN

Ketentuan dan spesifikasi teknis dalam pengembangan irigasi perpompaan, meliputi norma, standar teknis, dan kriteria lokasi dan petani sebagai berikut:

A. Norma

Pengembangan irigasi perpompaan merupakan kegiatan yang difokuskan pada: a) optimalisasi pemanfaatan sumber air permukaan sebagai suplesi air irigasi; b) penggunaan perpompaan sebagai satu sistem irigasi dengan jaringan distribusi tertutup maupun terbuka; c) mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dari aspek penyediaan air tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (kebun HMT dan atau untuk sanitasi dan minum ternak).

B. Komponen Kegiatan dan Standar Teknis.

Komponen dan standar teknis kegiatan irigasi perpompaan adalah sebagai berikut:

a. Pompa air dan alat kelengkapannya

Pompa air yang digunakan adalah pompa air dengan kapasitas ukuran 6” dan 4”.

a. Pompa air kapasitas ukuran 6” digunakan untuk mendukung komoditas tanaman pangan dan perkebunan.

b. Pompa air kapasitas ukuran 4” digunakan untuk mendukung komoditas hortikultura dan peternakan.

b. Bak penampung

Bak penampung dibangun sebagai reservoir untuk mendekatkan jarak dari sumber air ke lahan yang akan diairi. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor.

c. Jaringan distribusi

Jaringan distribusi dapat dibuat menggunakan sistem saluran terbuka dan tertutup. Untuk saluran tertutup bahan bisa terbuat dari pvc ataupun besi. Sedangkan untuk sistem saluran terbuka dapat terbuat dari ferosemen atau pasangan batu, yang berfungsi untuk membawa dan atau membagi air ke lahan yang akan diairi.

C. Kriteria Lokasi dan Petani

Untuk keberhasilan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, maka kriteria lokasi dan petani adalah sebagai berikut

1. Lokasi

Kriteria Lokasi untuk kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah:

- a. Lokasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan adalah pada area pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sumber airnya tersedia namun letak sumber air tersebut lebih rendah dari lahan yang akan diairi.

- b. Lokasi diprioritaskan pada lahan dan dibudidayakan (diusahakan) oleh petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sering mengalami kekurangan air (kekeringan) terutama pada musim kemarau.

2. Petani

- a. Petani tergabung dalam kelompok tani /Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A, diutamakan kelompok penerima yang anggotanya banyak termasuk KK miskin.
- b. Kelompok tani sudah memiliki badan hukum dan atau paling tidak sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/ Kepala daerah.
- c. Poktan/Gapoktan atau P3A/GP3A memiliki pengurus aktif (ketua, sekretaris dan bendahara) dan mempunyai semangat partisipatif
- d. Bersedia dan wajib dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) minimal 0,5 untuk lahan persawahan.

D. Komoditas yang di Dukung

Komoditas yang didukung oleh kegiatan pengembangan irigai perpompaan antara lain:

1. Komoditas tanaman pangan, meliputi : **padi, jagung dan kedelai;**

2. Komoditas Hortikultura, meliputi : **cabe, bawang merah, jeruk, krisan, jahe, manggis dan salak;**
3. Komoditas Perkebunan yaitu perkebunan rakyat, meliputi: **karet, kopi, coklat, lada, vanili dan cengkeh;**
4. Komoditas peternakan, meliputi **ternak ruminansia besar;**

Serta komoditas prioritas lainnya yang diusulkan oleh Provinsi dan Kabupaten.

E. Pembiayaan

Kegiatan Irigasi Perpompaan dilaksanakan melalui dana tugas pembantuan (TP) Propinsi Tahun Anggaran 2018. Bantuan pemerintah yang digunakan untuk kegiatan ini tersedia dalam beberapa akun yaitu untuk :

1. **Tahapan Persiapan**, terdiri dari akun belanja bahan (521) dan belanja perjalanan biasa (524);
2. **Tahapan Konstruksi**, berada pada kelompok Akun 526.124 jenis bantuan Rehabilitasi/ Pembangunan gedung/ bangunan untuk diserahkan ke masyarakat /pemda, dan ditransfer dalam bentuk uang langsung ke rekening kelompok (Pasal 24 ayat a, Pada PMK 168/PMK.05/2015);
3. **Tahapan Monitoring dan Pelaporan**, pada akun belanja perjalanan biasa (524).

Tahapan Persiapan dan Tahapan Monitoring dan Pelaporan dilaksanakan dan dipertanggung

jawabkan oleh Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota yang memperoleh kegiatan, sedangkan Tahapan konstruksi dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh Kelompok Tani/ Gabungan kelompok tani atau P3A/GP3A penerima bantuan dengan bimbingan dari Tim Teknis Kabupaten.

Bidang yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan pada Dinas teknis pertanian adalah bidang yang menangani prasarana dan sarana pertanian dan atau bidang yang menangani produksi komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) sesuai alokasinya di kabupaten.

Unit cost pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan menggunakan Satuan Biaya Khusus (SBK) yang besarnya dibedakan berdasarkan wilayah dan spesifikasi pompa.

Untuk wilayah dibedakan menjadi Wilayah Barat yang terdiri dari wilayah Sumatera dan Jawa; Wilayah Tengah terdiri dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali dan NTB; dan Wilayah Timur terdiri dari wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Unit cost/SBK kegiatan irigasi perpompaan perwilayah dan perjenis/spesifikasi pompa dapat dilihat dalam tabel berikut :

WILAYAH KAPASITAS POMPA	BARAT (SUMATERA, JAWA)	TENGAH (KALIMANTAN, SULAWESI, BALI, NTB)	TIMUR (NTT, MALUKU, PAPUA)	KET
MENENGAH				
Ukuran Pompa 4 Inch	Pompa dan konstruksi Rp 76.819.197	Pompa dan konstruksi Rp 87.402.536	Pompa dan konstruksi Rp 108.224.000	Horti
Pipa 100 Meter	Pendukung Rp 16.681.920	Pendukung Rp 17.740.254	Pendukung Rp 19.822.400	Nak
Bak 4x4x1,5	Rp 93.501.117	Rp 105.142.790	Rp 128.046.400	
	Rp 95.000.000	Rp 105.000.000	Rp 128.000.000	
BESAR				
Ukuran Pompa 6 Inch	Pompa dan konstruksi Rp 106.816.814	Pompa dan konstruksi Rp 117.320.436	Pompa dan konstruksi Rp 140.538.835	TP
Pipa 100 Meter	Pendukung Rp 19.681.681	Pendukung Rp 20.732.044	Pendukung Rp 23.053.884	Bun
Bak 4x4x1,5	Rp 126.498.495	Rp 138.052.480	Rp 163.592.719	
Rumah Pompa 2x1,5x2	Rp 127.000.000	Rp 140.000.000	Rp 165.000.000	

Keterangan

- Kegiatan Pendukung 1) Persiapan (CPCL, SID, Koordinasi, Bimbingan)
2) Monev & Pelaporan

Sedangkan rincian alokasi kegiatan irigasi perpompaan per propinsi, per kabupaten/kota dan dukungan per sub sektor dapat dilihat pada lampiran-13.

Penyaluran (transfer) Bantuan Pemerintah kegiatan irigasi perpompaan dalam bentuk uang khusus untuk tahapan konstruksi dapat dilakukan secara sekaligus (100%) apabila dananya kurang dari 100 juta rupiah, atau apabila dananya 100 juta rupiah atau lebih secara bertahap yaitu Tahap I sebesar 70% dan Tahap II sebesar 30% (setelah prestasi pekerjaan Tahap I mencapai minimal 50%). Transfer dilakukan melalui pembayaran LS dari rekening kas negara ke rekening penerima bantuan.

4. Kegiatan Pendukung, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian; Hortikultura; Perkebunan; dan Peternakan, sesuai dengan penugasan Bupati dalam Nomenklatur SKPD. *Lampiran 13*.

Dana pendukung dipergunakan untuk pelaksanaan CP/CL, Koordinasi, Bimbingan, Monitoring dan Pelaporan dan kegiatan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan pompanisasi.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Cara Pelaksanaan

Kegiatan irigasi perpompaan dilakukan, sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber air permukaan dalam rangka suplesi air irigasi pada lahan pertanian.

Pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan **dilakukan secara Swakelola dengan pola Padat Karya dengan melibatkan partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan** mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan. Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada *lampiran-9*.

B. Persiapan.

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan

Pembuatan petunjuk pelaksanaan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Propinsi sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang dibuat oleh Pusat sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah.

2. Pembuatan Petunjuk Teknis

Pembuatan petunjuk teknis dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan dari Propinsi dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

3. Sosialisasi

Sosialisasi teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota kepada petani/kelompok tani dengan tujuan agar petani/masyarakat tani mengetahui tentang rencana kegiatan pengembangan irigasi perpompaan yang akan dilaksanakan dapat dipahami dengan jelas, sehingga petani dan masyarakat tani bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam melaksanakan sosialisasi ke tingkat lapangan, apabila diperlukan Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat didampingi oleh Tim Pembina Teknis Propinsi dan Tim Pusat.

4. Survei dan identifikasi (SI) CPCL

Berdasarkan pedoman teknis pusat dan petunjuk pelaksanaan dari Propinsi, Tim Teknis Kabupaten/Kota, bertanggung jawab melakukan survei dan verifikasi lapangan dengan tujuan untuk:

- a. konfirmasi dan validasi data yang diusulkan oleh kelompok tani.
- b. verifikasi teknis calon lokasi sesuai dengan kriteria teknis dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan.
- c. Memastikan lokasi tersebut memiliki sumber air permukaan dan petani penerima manfaat.

5. Desain Irigasi Perpompaaan
 - a. Desain dibuat oleh petani secara sederhana dan untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Teknis yang ditetapkan oleh PPK untuk menentukan aspek teknis hidrologi dan efisiensi penggunaan bahan dan pemanfaatan air.
 - b. Tim Teknis dapat berkoordinasi dengan instansi terkait atau bekerjasama dengan pihak lain.
 - c. Laporan hasil verifikasi tim teknis terhadap SID yang diusulkan petani memuat :
 - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan titik koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), dan atau menggunakan open kamera.
 - Gambar/sketsa/peta situasi lokasi
 - Komoditas yang diusahakan
 - Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB).
6. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Penyusunan RUKK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/ Gapoktan/ P3A/ GP3A dengan bimbingan Tim Teknis kabupaten. RUKK sekurang-kurangnya memuat rencana antara lain: (i) Penentuan jenis kegiatan (ii) volume kegiatan, (iii) Kebutuhan bahan, iv) kebutuhan

biaya, v) kebutuhan tenaga kerja, vi) sumber biaya dan hal lain apabila diperlukan. RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim teknis kabupaten dan diketahui oleh PPK.

7. Pembukaan Rekening

Rekening diperlukan untuk menerima transfer dana bantuan pemerintah untuk pengembangan irigasi perpompaan. Untuk maksud hal tersebut, Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK) dari kelompok tani/gapoktan penerima kegiatan membuat rekening pada bank/post yang disarankan oleh Tim Teknis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan mekanisme **Joint Account** dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau pejabat dinas yang ditunjuk. *Joint account* bertujuan untuk pengendalian tahapan pencairan dana sesuai dengan progres pelaksanaan kegiatan.

8. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

Tata kelola penyaluran dan pencairan bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan kepada kelompok tani yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelompok tani ditetapkan melalui surat Keputusan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai dengan kaedah penyaluran dana bantuan pemerintah pada 168/PMK.05/2015 Juncto. Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016;

- b. Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang oleh kelompok penerima, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu : (1) apabila dana bantuan pemerintah kurang dari 100 juta rupiah, pencairan dana dapat dilakukan sekaligus (100%); (2) apabila dana bantuan pemerintah 100 juta rupiah atau lebih, pencairan dana dilakukan melalui 2 tahapan. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK. Tahap II sisa dana sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, dapat dicairkan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai minimal 50%.

C. Mekanisme Pembayaran

mekanisme pembayaran langsung dalam bentuk uang sesuai PMK 168/PMK.05/2015 Juncto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016 sebagai berikut:

1. Kelompok tani / penerima bantuan
 - a. Kelompok mengajukan permohonan pembayaran melalui surat permohonan transfer dana bantuan pemerintah (*Lampiran-10*) sekaligus atau Tahap I dengan dilampiri:

- 1) perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh UPKK diketahui ketua Kelompok tani/Gapoktan;
 - 2) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh ketua Kelompok tani/Gapoktan atau yang ditugaskan.
- b. Pengajuan permohonan pembayaran Tahap II dengan dilampiri:
- 1) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh ketua Kelompok tani/Gapoktan atau yang ditugaskan
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab belanja yang telah ditandatangani oleh ketua Kelompok tani/Gapoktan atau yang ditugaskan
 - 3) laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua Kelompok tani/Gapoktan atau yang ditugaskan, dilengkapi foto-foto yang menunjukkan proses pembangunan di atas 50%.

2. Pemerintah, melalui PPK yang diberikan kuasa;
 - a. melakukan pengujian permohonan pembayaran sekaligus atau Tahap I dan Tahap II sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
 - b. menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran sekaligus atau Tahap I serta

- menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
- c. mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
 - d. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan
 - e. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran sekaligus atau Tahap I dilampiri:
 - a) Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh UPKK diketahui ketua Kelompok tani/Gapoktan atau yang ditugaskan dan PPK;
 - b) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh ketua Kelompok tani/Gapoktan atau yang ditugaskan dan disahkan oleh PPK.
 - 2) Pembayaran Tahap II dilampiri:
 - a) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh ketua Kelompok tani/Gapoktan atau yang ditugaskan dan disahkan oleh PPK;

- b) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua Kelompok tani/Gapoktan atau yang ditugaskan.

Seluruh dokumen dari kelompok tani penerima bantuan disimpan oleh PPK untuk keperluan audit.

D. Pelaksanaan Fisik.

Pelaksanaan fisik konstruksi kegiatan Pengembangan irigasi perpompaan, sebagai berikut:

1. Melakukan pembersihan lokasi untuk penempatan rumah pompa, bak penampung dan jaringan distribusi.
2. Pembelian Pompa dan Material Lainnya oleh Kelompok tani/Gapoktan/P3A penerima bantuan kegiatan irigasi perpompaan, dengan cara belanja sendiri sesuai harga pasar setempat dan sesuai kebutuhan.
3. Pemasangan pompa air dan alat kelengkapannya (apabila pompa yang digunakan berukuran besar perlu dibuatkan rumah pompa sebagai pengaman).
4. Pembuatan bak penampung : diletakkan pada posisi topografi yang paling tinggi di sekitar lahan yang akan diairi.
5. Pembuatan jaringan distribusi ke lahan : diletakkan secara proporsional agar pembagian air dapat merata ke seluruh lahan.
6. Pelaksanaan fisik (konstruksi) dilakukan dengan pola Padat Karya yang harus melibatkan

partisipasi penuh anggota kelompok tani penerima bantuan.

E. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Kelompok tani penerima kegiatan wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah kepada PPK, meliputi:
 1. Laporan jumlah total dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
 2. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
 3. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Ketua Kelompok Tani harus menyetorkan sisa dana bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas negara yang ditunjukkan dengan bukti setor ke rekening kas negara/SSBP.

Contoh format Laporan Pertanggung jawaban Bantuan Pemerintah dapat dilihat pada *lampiran-11*.

2. Penyerahan hasil pekerjaan dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan, setelah pekerjaan selesai keseluruhan yang dilengkapi foto/film pelaksanaan kegiatan. Contoh format BAST seperti *lampiran -12*.

Selanjutnya PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban, dan mengesahkan BAST sesuai dengan perjanjian kerjasama.

V. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

1. Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan TA 2018, Tim Pusat melakukan pembinaan terhadap SDM ditingkat Propinsi dan Kabupaten.

2. Provinsi

Pembinaan pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan dilaksanakan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi difokuskan kepada Tim Pelaksana Teknis di Kabupaten untuk: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani percepatan pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan di Kabupaten 2) Koordinasi penyusunan dokumen KAK, pengendalian, pengawasan; dan 3) Pelaporan yang dibutuhkan dalam pentahapan pembayaran bantuan pemerintah.

3. Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknis pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh Dinas Pertanian c.q Tim Teknis Kabupaten, kepada Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian serta pejabat tingkat kecamatan dan desa yang difokuskan pada pelaksanaan identifikasi lokasi dan verifikasi calon petani dan

calon lokasi, pelaksanaan pengembangan irigasi perpompaan, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

B. Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 36/Permentan/ RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian serta Pedoman Umum SPI Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pengembangan irigasi perpompaan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Tingkat Pusat

Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan tingkat pusat dilakukan melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke propinsi dan kabupaten untuk menjamin pelaksanaan pengembangan irigasi perpompaan sesuai dengan kebijakan umum yang tertuang dalam Pedoman Teknis pengembangan irigasi perpompaan dari Ditjen PSP. Apabila ditemukan atau terdapat hal yang diluar ketentuan pedoman teknis maka dapat mengirimkan informasi ke alamat dibawah ini:

Direktorat Irigasi Pertanian
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,
Jakarta Selatan,

atau melalui telp/Fax : 021 7823975

E-mail : subditpsa@gmail.com

2. Tingkat Propinsi

Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan di tingkat Propinsi, Kepala Dinas Propinsi Urusan Pertanian melakukan pengendalian kegiatan melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Kabupaten dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan sesuai dengan kebijakan pedoman teknis pengembangan irigasi perpompaan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

3. Tingkat Kabupaten

Tim Pelaksana Teknis Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke Kecamatan dan Desa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Urusan Pertanian dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

4. Periode Pengendalian

Pemantauan Pengendalian Intern dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang

akan dikoordinasikan melalui Tim Satlak-PI Ditjen PSP. Sedangkan Pelaporan Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat yang dilaksanakan secara triwulan dengan jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : disampaikan minggu I Bulan April 2018

Triwulan II : disampaikan minggu I Bulan Juli 2018

Triwulan III : disampaikan minggu I Bulan Oktober 2018

Triwulan IV : disampaikan minggu I Bulan Januari 2019

5. Penilaian Resiko dan Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Salah satu proses pengendalian yang penting untuk dilakukan adalah penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan titik-titik kritis dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Penentuan titik kritis pelaksanaan kegiatan dimaksudkan agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelumnya serta penilaian resiko terhadap kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan maka titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang menjadi target utama pemantauan pengendalian adalah :

- a. Penetapan Tim (Tim Teknis/Pengawas/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan)
- b. Persiapan survey calon petani/ calon lahan dan investigasi
- c. Penyusunan Design sederhana/RAB
- d. Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpompaan
- e. Pertanggungjawaban keuangan
- f. Pemanfaatan
- g. Pemantauan kegiatan
- h. Pelaporan

VI. EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan oleh Tim Pusat dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan di tingkat Propinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Propinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Propinsi untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan pengembangan irigasi perpompaan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Kabupaten dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi

pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

B. Pelaporan

1. Kelompok Tani Penerima Bantuan

Kelompok tani penerima bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan irigasi perpompaan harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri dokumen dengan urutan sebagai berikut:

- a. SK Penetapan Penerima Bantuan pemerintah oleh PPK disahkan oleh KPA;
- b. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);
- c. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Ketua Kelompok/Unit Pengelola Keuangan Penerima Bantuan pemerintah;
- d. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan pemerintah dari Ketua Kelompok Penerima Bantuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Dinas Pertanian Provinsi;
- e. Bukti penarikan/pencairan dana bantuan pemerintah oleh Ketua Kelompok/Unit Pengelola Keuangan dalam bentuk copy buku tabungan;
- f. Bukti pembelanjaan dana bantuan pemerintah dalam bentuk bon, kuitansi serta bukti sah lainnya;

- g. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Unit Pengelola Keuangan;
- h. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh PPK;
- i. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua kelompok tani penerima bantuan;
- j. Foto/film pekerjaan yang telah diselesaikan, yang dilengkapi dengan keterangan nama desa, kecamatan, kabupaten, titik koordinat dan luas lahan yang diairi;
- k. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan apabila ada sisa dana harus dikembalikan ke kas negara (*kuitansi pembelanjaan kelompok harus tersimpan rapi*); dan
- l. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

2. Dinas lingkup Pertanian Kabupaten

Berdasarkan laporan pertanggung jawaban kelompok tani penerima bantuan pemerintah, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggung jawaban. selanjutnya PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah verifikasi sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Berdasarkan laporan kelompok tani penerima bantuan pemerintah kepada PPK, maka Dinas pertanian kabupaten melakukan rekapitulasi laporan dari kelompok tersebut dan mengirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi selaku KPA, dengan tembusan ke Pusat (Direktorat Irigasi Pertanian cq. Subdit Pengembangan Sumber Air).

Laporan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Adapun format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan form PSP 01, 02, 03 dan 04 melalui mekanisme pelaporan secara on-line (MPO).

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh satker pelaksana kegiatan PSP di daerah dalam penerapan MPO adalah sebagai berikut :

- a. Pelaporan (*entry* dan *updating*) dan pengelolaan aplikasi MPO dilakukan oleh Penanggungjawab Pelaporan Online Ditjen PSP di Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas, terdiri dari 1 Kasie yang menangani prasarana dan sarana serta 2 orang staf (Sekretariat dan Bidang Teknis) pada masing-masing satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP.
- b. Satker PSP di Propinsi bertanggungjawab terhadap pengisian dan pemutahiran data dan

- informasi MPO di Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah kerjanya.
- c. Mekanisme pelaporan online pada Satker PSP di Propinsi dibantu oleh Petugas/LO Pusat (Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Setditjen PSP) yang ditetapkan melalui SK Sesditjen PSP. Dalam pelaksanaannya, Petugas LO Pusat berkoordinasi dengan Pokja Pelaporan Ditjen PSP.
 - d. Pemutahiran (update) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (harian) atau setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik. Update realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan PSP. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto-foto dengan “*open camera*” untuk tahapan kegiatan 0 %, 50 %, dan 100 %.

3. Alur Pelaporan

- a. Kepala Dinas Urusan Pertanian Kabupaten/Kota menginput laporan sesuai Form PSP 01, PSP 02 dan Laporan Akhir ke dalam sistem pelaporan online (MPO) dan mengirimkan ke Dinas Provinsi Urusan Pertanian dengan tembusan ke:

Direktorat Irigasi Pertanian
d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,

Jakarta Selatan,
atau melalui Fax : 021 7823975
E-mail : subditpsa@gmail.com

- b. Dinas Provinsi menginput laporan form PSP 02 dan PSP 04 ke dalam sistem pelaporan online (MPO) dan mengirimkan ke:

Direktorat Irigasi Pertanian
d/a. Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan,
Jakarta Selatan,
atau melalui Fax : 021 7823975
E-mail : subditpsa@gmail.com

4. Frekuensi Pelaporan

Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Laporan perkembangan pelaksanaan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan (sesuai form laporan PSP 01 dan 03) harus disusun dan diinput dalam sistem pelaporan online (MPO) serta dikirim ke Provinsi dan Pusat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan Form PSP 02 dan PSP 04 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Laporan akhir tahun merupakan laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto dokumentasi menggunakan “*open camera*”

pada kondisi 0%, 50% dan 100% dikirimkan selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

c. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku pelaksana kegiatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengembangan irigasi perpompaan. Terdapat 3 (tiga) jenis laporan yang harus diselesaikan oleh pelaksana kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan, yaitu :

- 1) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan tahun berjalan (2018) yang dilakukan sejak tahap persiapan sampai dengan diselesaikannya kegiatan / tahun anggaran dimaksud, dengan format laporan form PSP 01 untuk kabupaten/kota, dan PSP 02 untuk provinsi.
- 2) Laporan Akhir kegiatan Irigasi Perpompaan/ Perpipaian harus disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan akhir dilengkapi dengan foto (dalam bentuk softcopy dan hardcopy) dokumentasi pada tahapan pelaksanaan pekerjaan 0%, 50% dan 100% beserta data tracking panjang saluran dalam bentuk format geo database (*.gdb) atau shapefile (*.shp), sedangkan untuk rumah

pompa dan bak penampung dalam bentuk titik koordinat. Dokumentasi perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik difoto pada lokasi/titik yang sama.

- 3) Laporan manfaat pelaksanaan kegiatan irigasi perpompaan/perpipaan tahun sebelumnya disusun dengan format laporan form PSP 03 untuk kabupaten/kota dan PSP 04 untuk provinsi.

VII. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

A. Indikator Keluaran (*Outputs*)

Terealisasi kegiatan pengembangan irigasi perpompaan sebanyak 1.071 unit.

B. Indikator Hasil (*Outcomes*)

1. Meningkatnya layanan suplesi air irigasi lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sesuai kebutuhan tanaman dan ternak.
2. Meningkatnya indeks pertanian (IP)

C. Indikator Manfaat (*Benefits*)

1. Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan pada lokasi kegiatan pengembangan irigasi perpompaan
2. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat petani.

D. Indikator Dampak (*Impacts*)

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani akibat meningkatnya produksi;
2. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional.

VIII. PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan merupakan alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian khususnya di areal di luar sistem irigasi teknis, dengan memanfaatkan sumber air permukaan yang berasal dari sungai, mata air, danau, embung dan sumber air lainnya. Hal ini mengingat ketersediaan air belum merata sepanjang waktu dan tempat.

Keberhasilan kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan tergantung peran serta seluruh pemangku kepentingan dari pusat, propinsi, kabupaten/kota dan pelaksana di tingkat lapangan. Untuk pencapaian tujuan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan secara optimal, masih diperlukan bimbingan dan pembinaan secara terus-menerus oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten dan Propinsi serta petugas penyuluh pertanian dilokasi kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada Pedoman yang ada sehingga kegiatan dapat menghasilkan output yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan petani guna meningkatkan usaha taninya serta sekaligus mendukung peningkatan produksi pertanian.

Diharapkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pengembangan irigasi perpompaan agar dipelihara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.

**KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS KABUPATEN KOTA
PROPINSI.....
Nomor :**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN
PADA DINAS KABUPATEN/KOTA
PROPINSI.....
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan Pemerintah kegiatan Prasarana dan Sarana pertanian dipandang perlu menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Irigasi Perpompaan pada Dinas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran dengan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen;
2. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

- (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Juncto. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
 9. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2016;
 10. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016;
 11. Peraturan lainnya yang terkait.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tahun Anggaran Nomor DIPA : tanggal 31 Desember

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ... sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Penerima Bantuan Pemerintah bertugas untuk memanfaatkan paket bantuan sesuai dengan peruntukan serta mempertanggungjawabkan atas pemanfaatannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan atas kegiatan bantuan Pemerintah ini dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Mengetahui,
KPA/Kadis Pertanian
Propinsi

Pejabat Pembuat Komitmen,

(-----)
NIP.....

(-----)
NIP.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PSP;
2. Kepala Dinas Propinsi
3. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
4. KPPN
5. Yang bersangkutan.

**SURAT PERINTAH TUGAS UNIT PENGELOLAAN
KEUANGAN dan KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN**

Nomor:

- Dasar : 1. SK Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah
2. Rencana Usulan Kegiatan (RUK)..... melalui bantuan Pemerintah.

Menugaskan Kepada :

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.			
2.			
...			

Tugas :

1. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayarkan dan mencatat seluruh pengeluaran dana bantuan pemerintah.
2. Membuka Rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan Gapoktan/Kelompok/Lembaga
3. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama unit pengelola keuangan dengan PPK.
4. Menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan pemerintah secara berkala kepada PPK.
5. Menyetor sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara.
6. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan..... sumber dana bantuan pemerintah setelah pembayaran selesai 100%.

Tanggal,

.....
Menyetujui
Tim Teknis

Ketua
Gapoktan/Kelompok/
Lembaga

(-----)
NIP.....

(-----)

Mengetahui
KPA/PPK

(-----)
NIP.....

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
PADA DINAS KAB/KOTA

Dengan :

PENERIMA BANTUAN

Tentang :

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PADA
KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Kab/Kota dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.

Alamat :
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan : Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan Bantuan Pemerintah pada Kelompoktani selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung Kegiatan Irigasi Perpompaaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompoktani

Alamat :
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah berupa untuk mendukung kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga Juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
8. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2016;
9. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan lainnya yang terkait.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju menerima dan memanfaatkan paket dana bantuan Pemerintah berupa (*sebutkan jumlah uang*) untuk mendukung kegiatan . Irigasi Perpompaan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat komitmen (PPK).
- (2) Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan batasan dalam petunjuk teknis antara lain:
 - Pembersihan Lokasi
 - Pembelian Bahan Material

- Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja
- Konstruksi

yang dibuatkan dalam RUKK dan tidak melebihi pagu anggaran yang tertuang dalam Ayat 1.

PASAL 3 LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Dusun Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan lahan pengembangan irigasi perpompaan seluas ha, yang dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dari PIHAK KEDUA; dan
 - b. Menerima laporan / bukti pengembalian sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan oleh PIHAK KEDUA yang dilampirkan dengan bukti setor ke rekening kas negara yang ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayarkan dana bantuan pemerintah sesuai usulan dan tahapan pekerjaan dari PIHAK KEDUA dengan lampiran kuitansi dan perjanjian ; dan
 - b. Memberikan petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar pelaksanaan, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, mengawasi dan memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran/ transfer dana dari PIHAK KESATU sesuai dengan usulan dengan format tahan pencairan yang telah ditetapkan.
 - b. Mendapatkan petunjuk teknis (Juknis) sebagai dasar pelaksanaan, sosialisasi, pembinaan dan pendampingan oleh tim teknis dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RUKK yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Tim Teknis;

- b. Membuka rekening dalam format *Joint Account* dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau pejabat dinas di Bank/ Pos Penyalur yang diusulkan oleh PIHAK KESATU;
- c. Mempertanggungjawabkan pekerjaan secara teknis, administrasi, maupun keuangan sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan;
- d. Membuat laporan akhir pelaksanaan pekerjaan yang dilengkapi dokumentasi pelaksanaan pekerjaan awal sampai dengan akhir serta disampaikan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan:
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
 - Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani penerima bantuan;
 - foto/film bangunan fisik yang dihasilkan/dibeli;
 - daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
 - surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan
- e. Mengembalikan sisa anggaran yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Kas Negara.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal sampai dengan tanggal (batas waktu pelaksanaan paling lambat tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan).

PASAL 6 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Pelaksana Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Penerima Bantuan.
 - c. Foto/film barang yang dihasilkan/dibeli.
 - d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana.
 - e. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PASAL 7
SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Tahun Anggaran Nomor DIPA : Tanggal Desember
2. Jumlah dana bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp (terbilang : rupiah)

PASAL 8
PEMBAYARAN

1. Pembayaran dana bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dengan nilai bantuan sebesar Rp (terbilang) dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Nomor Rekening :
2. Cara pembayaran bantuan diatas dilakukan secara bertahap sebaga berikut:
 - a. Tahap I sebesar
 - b. Tahap II sebesar
 - dst..

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.

- c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10 S A N K S I

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 LAIN – LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 12
P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Unit Pengelola
Keuangan Kegiatan

(-----)

Ketua
Gapoktan/Kelompok
Tani

(-----)

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat
Komitmen

(-----)

NIP.....

Mengetahui
Kepala
Dinas.....

(-----)

NIP.....

Lampiran -4

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)								
Kegiatan Irigasi Perpompaan								
Tahun Anggaran 2018								
Kabupaten	:							
Kecamatan	:							
Desa	:							
Nama Kelompok Tani/Gapoktan	:							
Ketua	:							
No.	Jenis Kegiatan / Pengeluaran *)	Satuan Volume	Jumlah Biaya (Rp)			Rencana Pengeluaran		Metode Pelaksanaan Bantuan Pemerintah
			APBN/TP	APBD	Swadaya	Tahap I (70%)	Tahap II (30%)	
A.	Pekerjaan Persiapan							
	1. Tenaga Kerja	OH						
B.	Pekerjaan Konstruksi							
	a. Bangunan sadap/boks bagi/bak penampung							
	1. Bahan/Material	Pkt						
	2. Tenaga Kerja	OH						
	b. Saluran distribusi							
	1. Bahan/Material	Pkt						
	2. Tenaga Kerja	OH						
C.	Pembelian Peralatan :							
	Pkt						
TOTAL								
Catatan *) Jenis kegiatan dijabarkan dalam proposal singkat								
	Mengetahui / Menyetujui				 2018		
	Kepala Dinas Pertanian					Ketua Kelompok		
	Kabupaten / Kota					Penerima Bantuan Pemerintah		
	(.....)					(.....)		
	NIP.							

Catatan: Setiap usulan pembelian bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan konstruksi disarankan untuk mencantumkan volume/unit barang yang dibeli dalam RUKK

Lampiran -5

**Contoh Kuitansi Tanda Terima Bantuan Pemerintah
Akun / M.A.K :**

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan
pada Dinas

Uang sebanyak :

Untuk membayar : Dana Bantuan Pemerintah kegiatan Irigasi Perpompaan
sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor :
..... tanggal

Sejumlah : Rp

Mengetahui :
Koordinator
Lapangan/Tim Teknis

Yang menerima :
Ketua Kelompok
tani...../Kelompok
Penerima Manfaat,

(-----)
NIP.....

(-----)
NIP.....

Lembar persetujuan pembayaran :

Setuju dibayar :
Kuasa Pengguna
Anggaran

Bendahara Satker

(-----)
NIP.....

(-----)
NIP.....

= KOP SURAT =

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Ketua Gapoktan/Kelompok Tani
Alamat
2. Nama unit pengelola keuangan
Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan kegiatan Irigasi Perpompaan. Apabila dikemudian hari terdapat penggunaan dana tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut secara hukum.

Penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan kegiatan Irigasi Perpompaan akan kami simpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

....., ... : 2018
Ketua Gapoktan/Kelompok Tani

(.....)

Unit Pengelola Keuangan

(.....)

= KOP SURAT =

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Ketua Gapoktan/Kelompok Tani
- Alamat
2. Nama unit pengelola keuangan
- Alamat
3. Nama Bantuan

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan/Ketua Gapoktan/
Kelompok Tani.....

menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2018
Ketua Gapoktan/Kelompok Tani

(.....)
Unit Pengelola Keuangan

(.....)

= KOP SURAT =

SURAT PERNYATAAN PEMANFAATAN IRIGASI PERPOMPAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Ketua Gapoktan/Kelompok Tani

Alamat

Komoditas yang diusahakan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bertanggung jawab penuh atas proses pembangunan fasilitas pompanisasi, dan berjanji akan merawat dan mengoptimalkan pemanfaatan Bantuan kegiatan Irigasi Perpompaaan untuk suplesi air irigasi tersebut di atas secara berkelanjutan dan jangka panjang.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

....., 2018

Mengetahui,

Ketua Tim Teknis

Ketua Gapoktan/Kelompok Tani

(.....)

(.....)

NIP.

**Jadwal Tentative Pelaksanaan
Kegiatan Tugas Pembantuan**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	<i>Penerbitan SK Pengelola Anggaran</i>	<i>Januari 2018</i>
2	<i>SK PENETAPAN CP/CL</i>	<i>Januari-Februari 2018</i>
3	<i>Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D</i>	<i>Februari-April 2018</i>
4	<i>Pelaksanaan Kegiatan Fisik</i>	<i>Februari-September 2018</i>

Contoh Surat Permohonan Transfer Dana Bantuan Pemerintah

Kepada Yth :

Kuasa Pengguna Anggaran

Dinas

di -

.....

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : tanggal tentang PEMANFAATAN PAKET DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA DALAM RANGKA KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN, kami atas nama Gapoktan/Kelompok tani selaku Kelompok Penerima Manfaat, dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Pemerintah sebesar Rp (terbilang : rupiah) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dengan rekapitulasi sebagaimana dalam lampiran surat ini.

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan sesuai dengan lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani dan dana tersebut mohon dapat ditransfer ke rekening kami Nomor : pada Bank

Atas persetujuannya, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :

Koordinator Lapangan/Tim
Teknis

(-----)

NIP.....

Ketua

Gapoktan/ Kelompok
Penerima Manfaat

(-----)

= KOP SURAT =

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
BANTUAN PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga :
2. Nama Pimpinan Lembaga :
3. Alamat Lembaga :
4. Nama Bantuan : Bantuan Operasional

berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerja Sama Nomor, telah menerima Bantuan Operasional dengan nilai nominal sebesar Rp..... (.....)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : (.....)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : (.....)
 - c. Jumlah total sisa dana : (.....)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Operasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Operasional..... sebesar Rp..... (.....) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar..... (.....) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

....., 2018
Ketua Gapoktan/Kelompok Tani

(.....)

Unit Pengelola Keuangan

(.....)

Contoh Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Pemerintah

PEKERJAAN	BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
.....	Nomor :
.....	Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan : Koordinator Lapangan/Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kecamatan

Alamat :
 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau yang **Memeriksa Hasil Pekerjaan.**

Nama :
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani selaku Ketua Penerima Bantuan Pemerintah berupa : untuk mendukung kegiatan Irigasi Perpompaan.

Alamat :
 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Melaksanakan Pekerjaan.**

dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pekerjaan dengan baik berupa :

- Jenis Pekerjaan :
- Paket Bantuan Pemerintah berupa :
- Jumlah Dana Banpem : Rp
- Volume Pekerjaan :
- Luas Lahan yang diiri : Ha.
- Desa / Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Propinsi :

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** telah memeriksa hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** atas paket bantuan Pemerintah berupa : dalam rangka kegiatan Irigasi Perpompaan dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap.

Demikian **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan** ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Melaksanakan,
Ketua Kelompok

(-----)

Saksi :

1.

2.

PIHAK PERTAMA
Yang Memeriksa
Tim Teknis

(-----)

NIP.....

Mengetahui
Pejabat Pembuat
Komitmen

(-----)

NIP.....

ALOKASI KEGIATAN IRIGASI PERPOMPAAN TA. 2018									
MENDUKUNG SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN									
NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	2018							
		Alokasi Mendukung Komoditas							
		Tanaman Pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan	
UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)		
NASIONAL	315	41.704.000.000	324	31.498.000.000	112	14.777.000.000	320	32.031.000.000	
1	ACEH	12	1.524.000.000	20	1.900.000.000	6	762.000.000	20	1.900.000.000
1	Aceh Barat	2	254.000.000	-	-	-	-	-	-
2	Aceh Besar	2	254.000.000	4	380.000.000	-	-	4	380.000.000
3	Aceh Tengah	-	-	4	380.000.000	1	127.000.000	4	380.000.000
4	Aceh Tenggara	-	-	-	-	1	127.000.000	-	-
5	Aceh Timur	2	254.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000	4	380.000.000
6	Aceh Utara	2	254.000.000	4	380.000.000	-	-	4	380.000.000
7	Pidie	-	-	-	-	1	127.000.000	-	-
8	Gayo Lues	1	127.000.000	-	-	1	127.000.000	-	-
9	Aceh Tamiang	2	254.000.000	-	-	-	-	4	380.000.000
10	Bener Meriah	1	127.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000	-	-
2	SUMATERA UTARA	14	1.778.000.000	15	1.425.000.000	2	254.000.000	32	3.040.000.000
1	Asahan	2	254.000.000	-	-	-	-	4	380.000.000
2	Deli Serdang	2	254.000.000	4	380.000.000	-	-	4	380.000.000
3	Karo	-	-	4	380.000.000	-	-	-	-
4	Labuhan Batu	2	254.000.000	-	-	-	-	4	380.000.000
5	Labuhan Batu Utara	-	-	-	-	-	-	4	380.000.000
6	Langkat	2	254.000.000	-	-	-	-	4	380.000.000
7	Mandailing Natal	-	-	-	-	1	127.000.000	-	-
8	Simalungun	-	-	3	285.000.000	-	-	4	380.000.000
9	Tapanuli Tengah	2	254.000.000	-	-	-	-	-	-
10	Toba Samosir	2	254.000.000	4	380.000.000	-	-	-	-
11	Humbang Hasundutan	-	-	-	-	1	127.000.000	-	-
12	Serdang Bedagai	-	-	-	-	-	-	4	380.000.000
13	Batu Bara	-	-	-	-	-	-	4	380.000.000
14	Kota Binjai	2	254.000.000	-	-	-	-	-	-
3	SUMATERA BARAT	4	508.000.000	16	1.520.000.000	4	508.000.000	8	760.000.000
1	Lima Puluh Kota	-	-	4	380.000.000	-	-	-	-
2	Agam	-	-	4	380.000.000	-	-	-	-
3	Padang Pariaman	-	-	-	-	1	127.000.000	-	-
4	Pasaman	-	-	-	-	1	127.000.000	-	-
5	Pesisir Selatan	-	-	4	380.000.000	-	-	2	190.000.000
6	Solok	-	-	-	-	1	127.000.000	2	190.000.000
7	Dharmasraya	2	254.000.000	-	-	-	-	2	190.000.000
8	Solok Selatan	-	-	-	-	1	127.000.000	-	-
9	Pasaman Barat	2	254.000.000	4	380.000.000	-	-	2	190.000.000
4	RIAU	4	508.000.000	7	665.000.000	-	-	12	1.140.000.000
1	Bengkalis	2	254.000.000	-	-	-	-	1	95.000.000
2	Indragiri Hilir	2	254.000.000	1	95.000.000	-	-	-	-
3	Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	2	190.000.000
4	Kampar	-	-	2	190.000.000	-	-	2	190.000.000
5	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	2	190.000.000
6	Pelalawan	-	-	-	-	-	-	2	190.000.000
7	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	2	190.000.000
8	Rokan Hulu	-	-	2	190.000.000	-	-	-	-
9	Kepulauan Meranti	-	-	2	190.000.000	-	-	1	95.000.000

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	2018							
		Alokasi Mendukung Komoditas							
		Tanaman Pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)
5	JAMBI	7	889.000.000	16	1.520.000.000	1	127.000.000	8	760.000.000
1	Kerinci	-	-	4	380.000.000	-	-	-	-
2	Merangin	3	381.000.000	-	-	-	-	-	-
3	Muaro Jambi	-	-	2	190.000.000	-	-	-	-
4	Sarolangun	-	-	-	-	-	-	4	380.000.000
5	Tanjung Jabung Barat	-	-	2	190.000.000	1	127.000.000	-	-
6	Tanjung Jabung Timur	1	127.000.000	2	190.000.000	-	-	-	-
7	Tebo	2	254.000.000	-	-	-	-	4	380.000.000
8	Kota Jambi	-	-	4	380.000.000	-	-	-	-
9	Bungo	1	127.000.000	2	190.000.000	-	-	-	-
6	SUMATERA SELATAN	16	2.032.000.000	20	1.900.000.000	7	889.000.000	11	1.045.000.000
1	Lahat	2	254.000.000	-	-	1	127.000.000	3	285.000.000
2	Musi Banyuasin	2	254.000.000	-	-	-	-	4	380.000.000
3	Musi Rawas	2	254.000.000	4	380.000.000	-	-	-	-
4	Muara Enim	2	254.000.000	-	-	1	127.000.000	-	-
5	Ogan Komering Ilir	-	-	5	475.000.000	-	-	-	-
6	Kota Pagar Alam	-	-	-	-	1	127.000.000	-	-
7	Banyuasin	2	254.000.000	-	-	-	-	4	380.000.000
8	OKU Timur	4	508.000.000	7	665.000.000	1	127.000.000	-	-
9	OKU Selatan	2	254.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000	-	-
10	Ogan Ilir	-	-	-	-	1	127.000.000	-	-
11	Empat Lawang	-	-	-	-	1	127.000.000	-	-
7	BENGKULU	2	254.000.000	8	760.000.000	3	381.000.000	6	570.000.000
1	Bengkulu Utara	-	-	-	-	1	127.000.000	2	190.000.000
2	Rejang Lebong	-	-	4	380.000.000	1	127.000.000	2	190.000.000
3	Muko-Muko	-	-	-	-	-	-	1	95.000.000
4	Kepahiang	2	254.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000	-	-
5	Bengkulu Tengah	-	-	-	-	-	-	1	95.000.000
8	LAMPUNG	18	2.286.000.000	16	1.520.000.000	8	1.016.000.000	9	855.000.000
1	Lampung Barat	-	-	1	95.000.000	1	127.000.000	-	-
2	Lampung Selatan	-	-	2	190.000.000	-	-	2	190.000.000
3	Lampung Tengah	-	-	2	190.000.000	1	127.000.000	2	190.000.000
4	Lampung Utara	3	381.000.000	1	95.000.000	1	127.000.000	-	-
5	Lampung Timur	-	-	-	-	1	127.000.000	-	-
6	Tanggamus	2	254.000.000	2	190.000.000	1	127.000.000	-	-
7	Tulang Bawang	2	254.000.000	2	190.000.000	-	-	-	-
8	Tulang Bawang Barat	2	254.000.000	1	95.000.000	-	-	1	95.000.000
9	Way Kanan	2	254.000.000	2	190.000.000	1	127.000.000	2	190.000.000
10	Pringsewu	2	254.000.000	-	-	-	-	-	-
11	Pesawaran	2	254.000.000	1	95.000.000	1	127.000.000	2	190.000.000
12	Mesuji	1	127.000.000	2	190.000.000	-	-	-	-
13	Pesisir Barat	1	127.000.000	-	-	1	127.000.000	-	-
14	Kota Metro	1	127.000.000	-	-	-	-	-	-
9	BANGKA BELITUNG	2	254.000.000	-	-	-	-	1	95.000.000
1	Bangka Barat	-	-	-	-	-	-	1	95.000.000
2	Bangka Selatan	2	254.000.000	-	-	-	-	-	-
10	JAWA BARAT	33	4.191.000.000	36	3.420.000.000	5	635.000.000	28	2.660.000.000
1	Bandung	-	-	4	380.000.000	1	127.000.000	-	-
2	Ciamis	3	381.000.000	-	-	-	-	-	-

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	2018							
		Alokasi Mendukung Komoditas							
		Tanaman Pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan	
UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)		
3	Cianjur	2	254.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000		-
4	Garut	2	254.000.000		-	1	127.000.000		-
5	Indramayu	2	254.000.000	4	380.000.000		-		-
6	Karawang	3	381.000.000		-		-		-
7	Kuningan	2	254.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000	4	380.000.000
8	Majalengka	1	127.000.000	4	380.000.000		-	4	380.000.000
9	Purwakarta	3	381.000.000		-		-	4	380.000.000
10	Subang	3	381.000.000		-		-	4	380.000.000
11	Sumedang	3	381.000.000		-	1	127.000.000	4	380.000.000
12	Tasikmalaya	3	381.000.000		-		-	4	380.000.000
13	Sukabumi	-	-	4	380.000.000		-	4	380.000.000
14	Pangandaran	2	254.000.000		-		-		-
15	Cirebon		-	4	380.000.000		-		-
16	Bogor	1	127.000.000	4	380.000.000		-		-
17	Bandung Barat	1	127.000.000	4	380.000.000		-		-
18	Kota Tasikmalaya	2	254.000.000		-		-		-
11	JAWA TENGAH	56	7.112.000.000	44	4.180.000.000	20	2.540.000.000	32	3.040.000.000
1	Sragen	2	254.000.000	4	380.000.000	3	381.000.000	4	380.000.000
2	Banjarnegara	2	254.000.000		-		-		-
3	Sukoharjo	2	254.000.000		-		-		-
4	Banyumas	2	254.000.000		-		-		-
5	Pati	4	508.000.000	4	380.000.000	4	508.000.000	2	190.000.000
6	Kudus		-		-	3	381.000.000		-
7	Rembang	4	508.000.000	4	380.000.000		-	2	190.000.000
8	Magelang	2	254.000.000		-		-	4	380.000.000
9	Wonosobo	2	254.000.000	4	380.000.000		-		-
10	Batang	2	254.000.000		-		-		-
11	Kebumen	2	254.000.000		-	2	254.000.000	4	380.000.000
12	Purworejo	2	254.000.000		-		-		-
13	Demak	2	254.000.000	4	380.000.000		-		-
14	Jepara	2	254.000.000		-		-		-
15	Semarang	2	254.000.000		-		-		-
16	Klaten	2	254.000.000		-	5	635.000.000	4	380.000.000
17	Temanggung	2	254.000.000	4	380.000.000		-		-
18	Wonogiri	2	254.000.000		-		-		-
19	Boylali	2	254.000.000		-		-		-
20	Karanganyer	2	254.000.000	4	380.000.000		-		-
21	Blora	2	254.000.000		-		-	4	380.000.000
22	Brebes	2	254.000.000	4	380.000.000		-		-
23	Cilacap	2	254.000.000		-		-		-
24	Grobogan	2	254.000.000	4	380.000.000		-	4	380.000.000
25	Kendal	2	254.000.000		-		-		-
26	Pemalang	2	254.000.000	4	380.000.000		-	4	380.000.000
27	Purbalingga	2	254.000.000		-		-		-
28	Tegal		-	4	380.000.000	3	381.000.000		-
12	DI. YOGYAKARTA	6	762.000.000	12	1.140.000.000	3	381.000.000	8	760.000.000
1	Bantul	2	254.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000		-
2	Gunung Kidul	2	254.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000	4	380.000.000
3	Kulon Progo	2	254.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000	4	380.000.000

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	2018							
		Alokasi Mendukung Komoditas							
		Tanaman Pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan	
UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)		
13	JAWA TIMUR	34	4.318.000.000	44	4.180.000.000	20	2.540.000.000	44	4.180.000.000
1	Bangkalan		-		-		-	4	380.000.000
2	Bojonegoro		-	4	380.000.000	1	127.000.000	4	380.000.000
3	Bondowoso	2	254.000.000		-	1	127.000.000		-
4	Gresik	2	254.000.000	2	190.000.000	1	127.000.000		-
5	Jember	2	254.000.000	4	380.000.000	2	254.000.000		-
6	Jombang	2	254.000.000		-	1	127.000.000		-
7	Kediri	2	254.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000		-
8	Lamongan	2	254.000.000		-	1	127.000.000	4	380.000.000
9	Lumajang	2	254.000.000		-	1	127.000.000		-
10	Madiun	2	254.000.000		-	2	254.000.000		-
11	Magetan		-	3	285.000.000		-	4	380.000.000
12	Malang		-	4	380.000.000		-		-
13	Mojoagung	2	254.000.000		-	1	127.000.000		-
14	Nganjuk	2	254.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000	4	380.000.000
15	Ngawi	2	254.000.000	3	285.000.000	1	127.000.000	4	380.000.000
16	Pacitan	2	254.000.000	4	380.000.000		-		-
17	Pamekasan		-		-		-	4	380.000.000
18	Pasuruan	2	254.000.000	2	190.000.000	1	127.000.000		-
19	Ponorogo	2	254.000.000	2	190.000.000	1	127.000.000		-
20	Probolinggo		-	4	380.000.000	1	127.000.000	4	380.000.000
21	Sampang		-		-		-	4	380.000.000
22	Situbondo	2	254.000.000		-	1	127.000.000		-
23	Sumenep		-	4	380.000.000		-	4	380.000.000
24	Trenggalek	2	254.000.000		-		-		-
25	Tuban		-		-	1	127.000.000	4	380.000.000
26	Tulungagung	2	254.000.000		-	1	127.000.000		-
14	BANTEN	9	1.143.000.000	12	1.140.000.000	2	254.000.000	-	-
1	Lebak	3	381.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000		-
2	Pandeglang	3	381.000.000	4	380.000.000	1	127.000.000		-
3	Serang	3	381.000.000	4	380.000.000		-		-
15	BALI	6	840.000.000	8	840.000.000	3	420.000.000	10	1.050.000.000
1	Badung	2	280.000.000		-		-	3	315.000.000
2	Bangli		-		-	1	140.000.000		-
3	Buleleng		-	2	210.000.000		-	4	420.000.000
4	Gianyar	2	280.000.000	2	210.000.000		-		-
5	Jembrana	2	280.000.000	2	210.000.000	1	140.000.000		-
6	Karangasem		-		-		-	3	315.000.000
7	Tabanan		-	2	210.000.000	1	140.000.000		-
16	NTB	-	-	10	1.050.000.000	-	-	13	1.365.000.000
1	Bima		-	2	210.000.000		-	2	210.000.000
2	Lombok Tengah		-	2	210.000.000		-	2	210.000.000
3	Lombok Timur		-	2	210.000.000		-	2	210.000.000
4	Lombok Utara		-	2	210.000.000		-	2	210.000.000
5	Sumbawa		-	1	105.000.000		-	2	210.000.000
6	Sumbawa Barat		-	1	105.000.000		-	3	315.000.000
17	NTT	9	1.485.000.000	6	768.000.000	5	825.000.000	21	2.688.000.000
1	Kota Kupang		-		-		-	3	384.000.000
2	Kupang		-	1	128.000.000		-		-

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	2018							
		Alokasi Mendukung Komoditas							
		Tanaman Pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan	
UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)		
3	Timor Tengah Selatan		-		-		-	3	384.000.000
4	Timor Tengah Utara		-		-		-	3	384.000.000
5	Belu		-		-		-	3	384.000.000
6	Manggarai	2	330.000.000	2	256.000.000		-		-
7	Sumba Barat	1	165.000.000		-		-		-
8	Sumba Timur		-		-		-	3	384.000.000
9	Rote Ndao		-		-		-	3	384.000.000
10	Manggarai Barat	2	330.000.000	2	256.000.000		-		-
11	Ende		-		-	1	165.000.000		-
12	Ngada		-		-		-	3	384.000.000
13	Sikka		-		-	1	165.000.000		-
14	Flores Timur		-		-	1	165.000.000		-
15	Sumba Barat Daya	1	165.000.000		-	1	165.000.000		-
16	Sumba Tengah	1	165.000.000	1	128.000.000		-		-
17	Manggarai Timur	2	330.000.000		-	1	165.000.000		-
18	KALIMANTAN BARAT	8	1.120.000.000	5	525.000.000	1	140.000.000	4	420.000.000
1	Bengkayang		-	2	210.000.000		-	1	105.000.000
2	Kapuas Hulu	2	280.000.000		-		-		-
3	Ketapang		-		-		-	1	105.000.000
4	Sambas	2	280.000.000		-		-	1	105.000.000
5	Sanggau	2	280.000.000	1	105.000.000		-	1	105.000.000
6	Sintang	2	280.000.000		-	1	140.000.000		-
7	Kubu Raya		-	2	210.000.000		-		-
19	KALIMANTAN TENGAH	-	-	2	210.000.000	-	-	3	315.000.000
1	Kapuas		-	1	105.000.000		-	1	105.000.000
2	Kotawaringin Barat		-		-		-	1	105.000.000
3	Kotawaringin Timur		-	1	105.000.000		-		-
4	Pulang Pisau		-		-		-	1	105.000.000
20	KALIMANTAN SELATAN	22	3.080.000.000	3	315.000.000	-	-	7	735.000.000
1	Banjari	2	280.000.000	1	105.000.000		-	1	105.000.000
2	Barito Kuala	2	280.000.000		-		-	2	210.000.000
3	Hulu Sungai Selatan	2	280.000.000	1	105.000.000		-		-
4	Hulu Sungai Tengah	2	280.000.000		-		-		-
5	Hulu Sungai Utara	2	280.000.000		-		-		-
6	Kotabaru	2	280.000.000		-		-	2	210.000.000
7	Tabalong	2	280.000.000		-		-		-
8	Tanah Laut	2	280.000.000		-		-	2	210.000.000
9	Tapin	2	280.000.000	1	105.000.000		-		-
10	Balangan	2	280.000.000		-		-		-
11	Tanah Bumbu	2	280.000.000		-		-		-
21	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	1	140.000.000	7	735.000.000
1	Berau		-		-	1	140.000.000	1	105.000.000
2	Kutai Kartanegara		-		-		-	1	105.000.000
3	Kutai Timur		-		-		-	2	210.000.000
4	Paser		-		-		-	1	105.000.000
5	Penajam Paser Utara		-		-		-	2	210.000.000
22	SULAWESI UTARA	6	840.000.000	4	420.000.000	4	560.000.000	4	420.000.000
1	Bolaang Mongondow		-		-	1	140.000.000	2	210.000.000
2	Bolaang Mongondow Utara	2	280.000.000		-	1	140.000.000		-
3	Minahasa		-		-	1	140.000.000	1	105.000.000
4	Minahasa Selatan	2	280.000.000	1	105.000.000		-	1	105.000.000
5	Minahasa Utara		-	3	315.000.000		-		-
6	Minahasa Tenggara	2	280.000.000		-	1	140.000.000		-

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	2018							
		Alokasi Mendukung Komoditas							
		Tanaman Pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan	
UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)		
23	SULAWESI TENGAH	6	840.000.000	6	630.000.000	3	420.000.000	8	840.000.000
1	Banggai	-	-	-	-	1	140.000.000	1	105.000.000
2	Buol	2	280.000.000	-	-	-	-	1	105.000.000
3	Toli-toli	-	-	-	-	1	140.000.000	-	-
4	Donggala	-	-	2	210.000.000	-	-	1	105.000.000
5	Morowali	1	140.000.000	1	105.000.000	-	-	1	105.000.000
6	Morowali Utara	2	280.000.000	-	-	-	-	1	105.000.000
7	Poso	-	-	-	-	1	140.000.000	1	105.000.000
8	Kota Patu	-	-	2	210.000.000	-	-	-	-
9	Parigi Moutong	-	-	-	-	-	-	1	105.000.000
10	Tojo Una-Una	-	-	-	-	-	-	1	105.000.000
11	Sigi	1	140.000.000	1	105.000.000	-	-	-	-
24	SULAWESI SELATAN	24	3.360.000.000	7	735.000.000	11	1.540.000.000	9	945.000.000
1	Bantaeng	-	-	-	-	1	140.000.000	-	-
2	Barru	2	280.000.000	-	-	-	-	1	105.000.000
3	Bone	3	420.000.000	1	105.000.000	-	-	1	105.000.000
4	Bulukumba	2	280.000.000	-	-	-	-	1	105.000.000
5	Enrekang	-	-	-	-	1	140.000.000	-	-
6	Gowa	2	280.000.000	-	-	-	-	1	105.000.000
7	Jeneponto	2	280.000.000	-	-	1	140.000.000	-	-
8	Luwu	-	-	-	-	1	140.000.000	-	-
9	Luwu Utara	2	280.000.000	-	-	1	140.000.000	-	-
10	Maros	-	-	2	210.000.000	-	-	1	105.000.000
11	Pangkep	2	280.000.000	-	-	-	-	1	105.000.000
12	Pinrang	-	-	2	210.000.000	-	-	1	105.000.000
13	Sidenreng Rappang	2	280.000.000	-	-	-	-	1	105.000.000
14	Sinjai	2	280.000.000	-	-	1	140.000.000	-	-
15	Soppeng	2	280.000.000	-	-	1	140.000.000	-	-
16	Takalar	-	-	2	210.000.000	1	140.000.000	-	-
17	Tana Toraja	-	-	-	-	1	140.000.000	-	-
18	Wajo	3	420.000.000	-	-	-	-	1	105.000.000
19	Luwu Timur	-	-	-	-	1	140.000.000	-	-
20	Toraja Utara	-	-	-	-	1	140.000.000	-	-
25	SULAWESI TENGGARA	5	700.000.000	3	315.000.000	1	140.000.000	4	420.000.000
1	Buton	-	-	2	210.000.000	-	-	-	-
2	Konawe	1	140.000.000	-	-	-	-	1	105.000.000
3	Konawe Selatan	1	140.000.000	-	-	-	-	1	105.000.000
4	Kolaka	1	140.000.000	1	105.000.000	-	-	-	-
5	Kolaka Utara	-	-	-	-	1	140.000.000	-	-
6	Kolaka Timur	1	140.000.000	-	-	-	-	-	-
7	Muna	-	-	-	-	-	-	1	105.000.000
8	Bombana	1	140.000.000	-	-	-	-	1	105.000.000
26	GORONTALO	2	280.000.000	-	-	-	-	2	210.000.000
1	Boalemo	1	140.000.000	-	-	-	-	1	105.000.000
2	Gorontalo	1	140.000.000	-	-	-	-	-	-
3	Bone Bolango	-	-	-	-	-	-	1	105.000.000

NO	PROPINSI/ KABUPATEN/KOTA	2018							
		Alokasi Mendukung Komoditas							
		Tanaman Pangan		Hortikultura		Perkebunan		Peternakan	
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)
27	SULAWESI BARAT	2	280.000.000	4	420.000.000	1	140.000.000	3	315.000.000
1	Mamuju	1	140.000.000	1	105.000.000		-	1	105.000.000
2	Majene		-	2	210.000.000		-		-
3	Mamasa		-		-	1	140.000.000		-
4	Mamuju Utara	1	140.000.000	1	105.000.000		-		-
5	Polewali Mandar		-		-		-	2	210.000.000
28	MALUKU UTARA	6	990.000.000	-	-	1	165.000.000	2	256.000.000
1	Halmahera Selatan	2	330.000.000		-	1	165.000.000		-
2	Halmahera Timur	2	330.000.000		-		-	1	128.000.000
3	Halmahera Utara	2	330.000.000		-		-	1	128.000.000
29	PAPUA BARAT	2	330.000.000	-	-	-	-	4	512.000.000
1	Sorong	1	165.000.000		-		-	1	128.000.000
2	Manokwari Selatan		-		-		-	1	128.000.000
3	Fak-Fak	1	165.000.000		-		-	1	128.000.000
4	Tambrau		-		-		-	1	128.000.000



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,
Ragunan - Jakarta Selatan 12550
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>